



**AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 369/Pdt.G/2024/PN Smg

Pada hari ini Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Semarang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Nama : SAHWATI  
Alamat : Salakan, RT002/RW005, Kelurahan Mangunsari -  
Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
selaku PENGGUGAT dalam perkara Nomor. 369/Pdt.G/2024/PN. Smg,  
Untuk selanjutnya disebut ----- PIHAK PERTAMA;

dan

1. ARIYANTO, beralamat di Randusari RT.002 / RW.002, Kelurahan Nongko Sawit, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang;  
Selaku TERGUGAT-I dalam perkara Nomor 369/Pdt.G/2024/PN. Smg;
2. EKO SUPRIYANTO, beralamat di Salakan, RT.002 / RW.005, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang;  
Selaku TERGUGAT-II dalam perkara Nomor 369/Pdt.G/2024/PN. Smg;

Untuk selanjutnya ARIYANTO dan EKO SUPRIYANTO disebut -PIHAK KEDUA;  
Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut ----- PARA PIHAK;

Kedua belah pihak tersebut diatas menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka seperti yang termuat dalam register perkara gugatan Nomor 369/Pdt.G/2024/PN.Smg dengan damai melalui mediasi dengan Mediator Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.H., Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Semarang, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 19 September 2024, dimana dalam Kesepakatan Perdamaian tersebut secara tertulis diantara Penggugat dan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut, sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa pada tanggal 5 September 2020, alm, SUNYOTO (Suami PIHAK PERTAMA dan Ayah PIHAK KEDUA) menghibahkan kepada PIHAK PERTAMA

*Halaman 1 dari 6 halaman - Akta Perdamaian Nomor 369/Pdt.G.S/2024/PN.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Isteri SUNYOTO) tanah dan bangunan seluas 15m x 8m (120m<sup>2</sup>) dengan SHM No. 03887, NIB. 11011403.05590, No. Surat Ukur. 01057/MANGUNSARI/2021, yang terletak: dahulu setempat dikenal nama Dk Salakan RT.07 RW.01, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, sekarang dikenal Dk Salakan RT.02 RW.05, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, yang kepemilikannya tercatat atas nama *alm*, Sunyoto bin Sarkawi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan : MAHPUDIN
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan : EKO SUPRIYANTO
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan : SUJARTO / Jalan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan : PANIDI

Sebagaimana tertuang di dalam gugatan perbuatan melawan hukum PENGGUGAT/PIHAK PERTAMA.

## Pasal 2

Bahwa PARA PIHAK telah bersepakat untuk mengakhiri segala sengketa yang terjadi berdasarkan surat gugatan perbuatan melawan hukum PENGGUGAT/PIHAK PERTAMA Nomor 369/Pdt.G/2024/PN/ Smg, tanggal 26 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang melalui perdamaian;

## Pasal 3

Bahwa PIHAK KEDUA sepakat untuk menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA tanah dan bangunan seluas 15m x 8m (120m<sup>2</sup>) dengan SHM No. 03887, NIB. 11011403.05590, No. Surat Ukur. 01057/MANGUNSARI/2021, yang terletak : dahulu setempat dikenal nama Dk Salakan RT.07 RW.01, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, sekarang dikenal Dk Salakan RT.02 RW.05, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, yang kepemilikannya tercatat atas nama Sunyoto bin Sarkawi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan : MAHPUDIN
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan : EKO SUPRIYANTO
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan : SUJARTO / Jalan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan : PANIDI

## Pasal 4

Bahwa sisa tanah seluas 216 M<sup>2</sup> (*Dua ratus enam belas meter persegi*) akan menjadi hak dan / atau milik PIHAK KEDUA;

Halaman 2 dari 6 halaman - Akta Perdamaian Nomor 369/Pdt.G/2024/PN Smg



Pasal 5

Bahwa PARA PIHAK bersepakat untuk saling mentaati isi kesepakatan perdamaian ini;

Pasal 6

Bahwa PIHAK KEDUA sepakat untuk kooperatif dan / atau bekerja sama membantu PIHAK PERTAMA dalam hal mengurus proses administrasi pemecahan dan pengalihan hak atas tanah dan bangunan seluas 15m x 8m (120m<sup>2</sup>) tersebut;

Pasal 7

Bahwa PARA PIHAK sepakat agar kesepakatan perdamaian ini ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang ke dalam Akta Perdamaian (*Akta Van Dading*);

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam pengajuan kesepakatan perdamaian ini ke Pengadilan Negeri Semarang hingga diputuskan dengan dikeluarkannya akta perdamaian ditanggung oleh PIHAK PERTAMA, kecuali pembuatan sertifikat biaya ditanggung masing masing pihak;

Setelah isi kesepakatan perdamaian dibuat dan masing-masing pihak menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang *cq* Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* untuk berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menghukum PENGGUGAT dan TERGUGAT-I serta TERGUGAT-II untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian dalam perkara Nomor 369/Pdt.G/2024/PN. Smg, yang dibuat pada tanggal 19 September 2024;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Demikianlah Surat Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak.

Setelah Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, kemudian dibacakan dihadapan kedua belah pihak dan dilaporkan kepada Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, maka mereka masing - masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut



sebagaimana terlampir, kemudian dilakukan Pemeriksaan Setempat untuk membuat jelas letak, luas dan batas serta penguasaan yang pada akhirnya bisa dilaksanakannya kesepakatan perdamaian ini dan putusan perdamaian dalam perkara ini bisa dieksekusi;

Kemudian, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 369/Pdt.G/2024/PN Smg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah membuat dan menyetujui isi persetujuan perdamaian tersebut, dan mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan tersebut dalam bentuk Akta Perdamaian, dan para pihak harus dihukum untuk mentaati isi persetujuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kesepakatan perdamaian tersebut belum diatur mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini, maka akan dibebankan kepada pihak yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah dicapai perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) tertanggal 19 September 2024;
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) yang telah disepakati tersebut diatas;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 1.752.800,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 oleh kami, ROSANA IRAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MIRA SENDANGSARI, S.H., M.H., dan ATEP SOPANDI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 369/Pdt.G/2024/PN.Smg, tertanggal 30 Juli 2024, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh NOVIANTI, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

MIRA SENDANGSARI, S.H., M.H.

TTD

ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.

TTD

ATEP SOPANDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

NOVIANTI, S.H., M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp	30.000,00	
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00	
3. Biaya PNBP.....	Rp	40.000,00	
4. Biaya Panggilan .....	Rp	100.000,00	
5. Biaya Penggandaan.....	Rp	12.800,00	
6. Pemeriksaan Setempat.....	Rp	1.500.000,00	-
7. Redaksi Putusan Sela.....	Rp	-	
8. Materai Sela.....	Rp	-	
9. Redaksi putusan akhir.....	Rp	10.000,00	
10. Materai putusan akhir.....	Rp	10.000,00	
	Jumlah	Rp	1.752.800,00

(satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)